

## Tradisi Remaja Menikah Usia Dini di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Abdul Wahab Abdi<sup>1</sup>, Nurhayani<sup>2</sup>, Ahmad Nubli Gadeng<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.

E-mail: [wahababdi.fkip@gmail.com](mailto:wahababdi.fkip@gmail.com)

### Abstrak

Tingginya angka pernikahan remaja usia dini masih ditemukan di kalangan masyarakat di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, meskipun pemerintah telah membatasi batas minimal usia perempuan dan laki-laki untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeteksi faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 205 jiwa dan yang menjadi sampel sebanyak 40 jiwa. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan angket bersifat tertutup. Data diolah dengan metode analisis deskriptif persentase. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh, responden yang menjawab kurang setuju (20,5%), tidak setuju (10,5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (69%) masyarakat Kecamatan Seulimum mendukung keputusan menikah pada usia muda, serta sudah menjadi kebiasaan dan budaya religius islami dalam masyarakat. Hal ini juga sebagai hasil yang diperoleh dari pendidikan nonformal remaja perempuan pada pesantren tradisional yang terdapat di dalam masyarakat ditambah lagi dengan remaja perempuan tidak diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada akhirnya membuat remaja perempuan lainnya untuk mengikuti teman sebaya yang sudah banyak menikah pada usia dini di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Kata kunci: keputusan, remaja, menikah, usia dini.

*Abstract. The high number of adolescent marriages at an early age does not matter to the community in Seulimum sub-district, although the government has limited the minimum age of women and men to marry in Indonesia, the age limit is not a primary consideration of adolescents located in Seulimum Sub- Aceh Besar District. The purpose of this study is to detect the main factors that cause high rates of early marriage in adolescents in the District of Seulimum Aceh Besar District. The research used descriptive analysis method percentage for data processing. The population in this study amounted to 205 souls and the sample of 40 people. Data collection techniques are questionnaires that are closed and observation. Based on data processing obtained, less agree (20.5%), disagree (10.5%), so it can be concluded that most (69%) of seulimum sub-district support the decision to marry at a young age, Islamic religious culture in society. Also, as a result of non-formal education of adolescent girls in traditional pesantren in the community, coupled with adolescent girls is not required to continue education to a higher level. In the end, make other teenage girls to follow peers who have been married at an early age in the surrounding community.*

*Keywords:* tradition, adolescent, married early age.

## Pendahuluan

Pernikahan usia dini banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia, "jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama di daerah pedesaan masih tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia dini ialah 67 per 1.000 pernikahan" (BKKBN, 2014). Meskipun batas minimal usia untuk perkawinan pada masyarakat di Negara Republik Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Walaupun negara sudah mengatur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Akan tetapi, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan terhadap batasan usia minimal perkawinan pada masyarakat, hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Sukaryo Teguh Santoso) "Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak, sehingga BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria, usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata" (Putri, 2017).

Sedangkan Menteri Agama Republik Indonesia (Lukman Hakim Saifuddin) memiliki pandangan yang berbeda dengan BKKBN yaitu "salah satu hal yang akan diperjuangkan adalah usulan agar usia pernikahan minimal untuk perempuan dari semula 16 tahun naik menjadi 18 tahun" (Ispranoto, 2017). Dapat dimaklumi terjadinya pandangan yang berbeda-beda dalam masyarakat terhadap pernikahan pada usia dini, pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi pada remaja di bawah usia 20 tahun, yang mana seharusnya pada usia tersebut remaja belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan sejatinya pernikahan pada usia dini memiliki dampak positif dan negatif yang terjadi pada remaja. Adapun dampak positif yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pada remaja ditinjau dari segi agama yaitu terhindarnya dari perbuatan maksiat dan pergaulan bebas yang terjadi dalam masyarakat. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pada remaja yaitu ditinjau dari faktor kesehatan seperti biologis dan psikologis.

Ditinjau dari faktor biologis, masa remaja merupakan masa yang sangat rentan akan resiko kehamilan karena pernikahan pada usia dini (usia muda). Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusmiran (2011: 20) Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian. Komplikasi yang terjadi dari kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian pada anak

perempuan yang berusia antara 15 sampai 19 tahun di negara-negara berkembang. Afriani dan Mufdillah (2016) Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Resiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).

Kemudian, ditinjau dari faktor psikologis usia remaja laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan usia remaja perempuan 16 (enam belas) tahun belum matang dan belum dapat berpikir secara dewasa pada saat menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Mengarungi bahtera rumah tangga bukan perkara yang mudah, terlebih lagi untuk usia remaja yang masih labil dalam bertindak dan berpikir. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Sukaryo Teguh Santoso): dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal (Putri, 2017).

Dikhawatirkan pada saat terjadi masalah dalam rumah tangga pasangan muda yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan, yang maka akan berakhir pada perceraian serta berdampak fatal terhadap anak dari pasangan muda tersebut. Perceraian sangat tidak diharapkan terjadi dalam rumah tangga oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warrahmah yang diharapkan hadir dan tercipta dalam setiap hubungan pernikahan, agar nantinya juga akan menghasilkan anak-anak atau generasi penerus bangsa yang berkualitas baik. Semua hal tersebut akan tercipta pada saat pola pikir kedua pasangan sudah matang dengan baik pada usia-usia tertentu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Sukaryo Teguh Santoso): rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas (Putri, 2017).

Seulimum merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Dan memiliki fenomena sampai dewasa ini yaitu tradisi pernikahan usia muda dianggap hal yang biasa oleh masyarakat setempat. Khususnya bagi remaja perempuan yang berada di Kecamatan Seulimum memiliki asumsi kehidupan jauh lebih baik dibandingkan sebelum menikah, karena para suami tidak menuntut mereka untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Budaya masyarakat desa yang tidak terlalu *glamour* membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih sederhana. Sehingga para perempuan yang telah menikah

tidak merasa terbebani hidupnya., mereka cukup mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana lazimnya ibu-ibu di rumah.

Masyarakat desa tidak dipengaruhi oleh arus dunia teknologi seperti masyarakat perkotaan, desa-desa yang ada di Seulimum hanya sibuk melakukan kegiatan pertanian seperti bersawah, dan berkebun. Untuk itu menikah muda bukan diakibatkan oleh perilaku yang tidak senonoh atas televisi ataupun informasi seks lainnya. Selain itu sikap masyarakat yang tidak *pro* terhadap pendidikan formal menyebabkan pola pikir masyarakat masih terbelakang terhadap cita-cita. Khusus bagi pemuda dan pemudi tidak memiliki keberanian dan keinginan untuk sekolah tinggi, sehingga pilihan menikah lebih cepat dianggap sangat baik untuk mengatasi jumlah pengangguran di desa. Dalam perspektif mereka bahwa dengan menikah maka keinginan untuk bertani di motivasi karena sudah berumah tangga.

Dryfoos (Santrock, 2003:166) "sejumlah remaja yakin bahwa meningkatnya keberanian remaja mengambil resiko, bukan disebabkan oleh faktor kematangan seperti egosentrisme, tetapi lebih disebabkan oleh faktor konstektual seperti kemiskinan, ekonomi keluarga yang buruk, dukungan pendidikan yang kurang memadai". Selain itu, rendahnya pendidikan diantara kedua belah pihak juga menyebabkan tidak terlalu banyak permasalahan yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini, khususnya bagi perempuan itu sendiri. Dengan kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa desa yang ada di kecamatan Seulimum merupakan suatu kawasan yang memiliki minat pendidikan rendah. Akan tetapi tidak cukup dengan mengetahui alasan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah saja, harus diteliti secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor dan alasan lainnya yang menyebabkan tingginya tingkat pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Seulimum. Sehingga berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi Remaja Menikah Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)". Dengan tujuan untuk mengetahui keputusan atau alasan remaja menikah pada usia dini di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar


## Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Seulimum merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kecamatan ini terletak dekat dengan ibu kota kecamatan dengan luas wilayah 404.35 Ha. Wilayah Kecamatan terletak pada  $5^{\circ}32'30'' - 5^{\circ}36'30''$  LU dan  $95^{\circ}27'30'' - 95^{\circ}44'0''$  BT dan memiliki luas 40,435 Ha terbagi kedalam 47 gampong, dan 5 kemukiman, yaitu: Kemukiman Seulimum, Tanoh Abe, Lamkabeu, Lamteuba dan Lampanah. Letak geografis dan astronomis daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan Data Badan Pusat

Statistika (BPS) Kecamatan Seulimum Aceh Besar (2014:2), Secara Geografis batas wilayah Kecamatan Seulimum Aceh Besar adalah: Sebelah Utara: Selat malaka. Sebelah Selatan: Kecamatan Kota Jantho. Sebelah Timur: Kecamatan Lembah Seulawah dan Kab. Pidie. Sebelah Barat: Kecamatan Kuta Cot Glee, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Mesjid Raya

PETA KECAMATAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR



Gambar 1. Peta Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar

## Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah penduduk remaja yang memutuskan untuk menikah pada usia 16-19 tahun dalam wilayah Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh yang berjumlah 205 jiwa. Karena populasinya relatif

besar, maka perlu dilakukan penambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik *sampling insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data. Sehingga sampel penduduk yang memutuskan untuk menikah pada usia dini dalam penelitian ini berjumlah 40 jiwa atau remaja desa kecamatan Seulimum.

#### Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, observasi, kuesioner/angket dan wawancara. Angket dibagikan ketika penelitian berlangsung di lapangan. Kemudian, untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat, peneliti juga mempersiapkan pedoman wawancara. Pada akhirnya, setiap jawaban dari responden hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel persentase. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan rumus sederhana menurut Sudjana (2005:50).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

F = Frekuensi jawaban masing-masing item

N = Jumlah subjek yang diteliti / banyaknya masyarakat

100% = Nilai tetap konstanta

Kemudian data dideskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan dan diurutkan mulai dari terbesar kepada bilangan terkecil dengan kriteria, sebagaimana dikemukakan Hadi (2000:67) 100% disebut seluruhnya, 80% - 99% disebut pada umumnya, 60% - 79% disebut sebagian besar, 50% - 59% disebut lebih dari setengah, 40% - 49% disebut kurang dari setengah, 20% - 39% disebut sebagian kecil

#### Hasil dan Pembahasan

##### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan akan ditampilkan dalam tabel-tabel di bawah.

**Tabel 3.1 Orang tua menyetujui anda menikah di usia muda**

| No.    | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|------------------|----------------|
| 1      | Setuju             | 40               | 100%           |
| 3      | Kurang Setuju      | 0                | 0%             |
| 4      | Tidak Setuju       | 0                | 0%             |
| Jumlah |                    | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa 100 % atau seluruh responden menyatakan setuju, orang tua menyetujui remaja untuk menikah di usia muda. Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang tua yang berada di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar mengizinkan atau memperbolehkan anak-anaknya untuk menikah pada usia muda. Tanpa ada kekhawatiran yang timbul dalam pikiran setiap orang tua tersebut. Karena masyarakat di Kecamatan Seulimum memiliki alasan tersendiri, kenapa mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah pada usia dini. Alasan-alasan tersebut akan diuraikan pada tabel-tabel berikutnya di bawah ini. Adapun alasan yang pertama orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki

| No.    | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|------------------|----------------|
| 1      | Setuju             | 10               | 25%            |
| 3      | Kurang Setuju      | 18               | 45%            |
| 4      | Tidak Setuju       | 12               | 30%            |
| Jumlah |                    | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa hanya 10% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki. Sebagian besar 45% menyatakan kurang setuju dan bahkan 30% menyatakan tidak setuju dengan persepsi jika menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki. Alasan menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki bukan menjadi alasan utama orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah pada usia dini dalam masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Seulimum sudah tidak meyakini lagi dengan persepsi menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki (persepsi tersebut yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat pada zaman dahulu, dan tidak berlaku lagi pada zaman modern seperti dewasa ini), hal ini dikarenakan rezeki tersebut tidak akan didapatkan tanpa ada usaha yang dilakukan dari kepala keluarga. Oleh karena itu, apabila ingin mendapatkan rezeki yang banyak dibutuhkan usaha atau kerja keras didampingi dengan doa oleh suami selaku kepala keluarga, dan didukung juga doa dari istri serta anak sebagai anggota dari setiap keluarga tersebut. Adapun alasan yang kedua orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat.**

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|----------------|
| 1   | Setuju             | 30               | 75%            |
| 3   | Kurang Setuju      | 6                | 15%            |
| 4   | Tidak Setuju       | 4                | 10%            |
|     | Jumlah             | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 75% menyatakan setuju dengan persepsi jika menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Dan 15% menyatakan kurang setuju dengan persepsi jika menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Serta 10% menyatakan tidak setuju dengan persepsi jika menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan budaya masyarakat yang pro terhadap pernikahan pada usia muda sudah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam setiap keluarga yang terdapat pada masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.

Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat ini menjadi alasan kenapa orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini, dan tradisi tersebut juga pastinya memiliki manfaat dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti saat ini. Jikalau tidak bermanfaat dan memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, sudah dapat dipastikan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi tersebut akan ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan yang ketiga orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Anda akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah.**

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|----------------|
| 1   | Setuju             | 10               | 25%            |
| 3   | Kurang Setuju      | 24               | 60%            |
| 4   | Tidak Setuju       | 6                | 15%            |
|     | Jumlah             | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa hanya 25% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa anda akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah. Sebagian besar 60% menyatakan kurang setuju dan bahkan 15% menyatakan tidak setuju dengan persepsi anda akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah. Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan menikah pada usia muda salah satu alasannya yaitu untuk menghindari agar tidak dikucilkan dalam masyarakat jikalau belum menikah.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar para remaja dan orang tua yang terdapat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar memperbolehkan atau mengizinkan anaknya menikah pada usia dini bukan atas alasan merasa takut akan dikucilkan dalam masyarakat jikalau belum menikah, jadi alasan dikucilkan di dalam masyarakat bukan menjadi alasan utama. Adapun alasan yang keempat orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Dalam budaya setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.**

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|----------------|
| 1   | Setuju             | 20               | 50%            |
| 2   | Kurang Setuju      | 10               | 25%            |
| 3   | Tidak Setuju       | 10               | 25%            |
|     | Jumlah             | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau berjumlah 50% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa dalam budaya pada masyarakat setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan sebagian lagi atau 25% menyatakan kurang setuju serta 25% menyatakan tidak setuju dengan persepsi bahwa dalam budaya pada masyarakat setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah pada usia dini karena terdapat budaya dalam masyarakat di Kecamatan Seulimum yang tidak mengharuskan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti di perguruan tinggi (baik Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Strata 1 dan bahkan Strata 2). Tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan oleh faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai biaya perkuliahan dan biaya hidup selama beberapa tahun.

Sehingga banyak remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih untuk menikah pada usia dini setelah tamat SMA/MA atau SMK. Pada akhirnya dapat disimpulkan yaitu, salah satu alasan utama orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini yaitu dengan alasan dalam budaya pada masyarakat setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun alasan yang kelima orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini.

| No.    | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|------------------|----------------|
| 1      | Setuju             | 30               | 75%            |
| 2      | Kurang Setuju      | 6                | 12%            |
| 3      | Tidak Setuju       | 4                | 10%            |
| Jumlah |                    | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau 75% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini. Sebagian kecil hanya 12% menyatakan kurang setuju serta 10% menyatakan tidak setuju dengan persepsi bahwa rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja setuju terhadap rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua yang rendah memiliki korelasi yang sangat erat dengan kecenderungan untuk menikahkan anaknya pada usia dini, dan hal tersebut juga menjadi salah satu alasan utama kenapa orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini dalam masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua ini karena belum menjadi budaya untuk mendapatkan pendidikan pada perguruan tinggi dari generasi-generasi sebelumnya pada masyarakat di Kecamatan Seulimum. Adapun alasan yang keenam orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Dengan menikahkan anda dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam perekonomian keluarga.**

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|----------------|
| 1   | Setuju             | 40               | 100%           |
| 2   | Kurang Setuju      | 0                | 0%             |
| 3   | Tidak Setuju       | 0                | 0%             |
|     | Jumlah             | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa seluruh 100% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa menikahkan anda dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam perekonomian keluarga, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini dalam masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Jadi, terlihat dengan sangat jelas jika faktor keterbatasan ekonomi lah yang menjadi dorongan utama kenapa tingginya tingkat pernikahan remaja pada usia dini yang terdapat dalam masyarakat.

Orang tua tidak ingin anaknya merasakan kembali kehidupan yang susah dan miskin seperti kehidupan yang dirasakan oleh orang tuanya selama ini. Karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga salah satu langkah untuk memperbaiki kehidupan anaknya dan kehidupan mereka melalui menikahkan anaknya yang masih remaja dengan laki-laki mapan demi memperbaiki perekonomian keluarga. Adapun alasan yang ketujuh orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Orang tua beranggapan menikahkan anak pada usia muda akan menjauhkan anak dari pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga.**

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|----------------|
| 1   | Setuju             | 40               | 100%           |
| 2   | Kurang Setuju      | 0                | 0%             |
| 3   | Tidak Setuju       | 0                | 0%             |
|     | Jumlah             | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh 100% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa orang tua beranggapan menikahkan anak pada usia muda akan menjauhkan anak dari pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini dalam masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Jadi, terlihat dengan sangat jelas jika faktor

kehawatiran kebobrokan moral lah yang menjadi dorongan utama kenapa tingginya tingkat pernikahan remaja pada usia dini yang terdapat dalam masyarakat.

Orang tua yang terdapat di Kecamatan Seulimum tidak menginginkan anak-anaknya menjadi korban dari pergaulan bebas sehingga dapat mencemari nama baik keluarga di dalam masyarakat. Pada akhirnya, untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, lebih bagus menikahkan anaknya pada usia dini, sehingga nama baik keluarga akan tetap terjaga dan beban merawat dan menjaga anak juga menjadi lebih ringan. Adapun alasan yang kedelapan orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.9 Lingkungan pertemanan mempengaruhi anda menikah pada usia muda.

| No.    | Alternatif Jawaban | Frekuensi (jiwa) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|------------------|----------------|
| 1      | Setuju             | 28               | 70%            |
| 2      | Kurang Setuju      | 8                | 20%            |
| 3      | Tidak Setuju       | 4                | 10%            |
| Jumlah |                    | 40               | 100%           |

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016

Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau 70% responden yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa lingkungan pertemanan mempengaruhi anda menikah pada usia muda. Sebagian kecil hanya 20% menyatakan kurang setuju serta 10% menyatakan tidak setuju dengan persepsi bahwa lingkungan pertemanan mempengaruhi anda menikah pada usia muda. Sehingga dengan melihat banyak teman sebaya yang sudah menikah pada usia dini, secara tidak langsung dapat mempengaruhi dan membuat remaja lainnya terobsesi dan berkeinginan untuk dapat menikah pada usia dini juga, demi mengikuti langkah-langkah teman sebaya yang lainnya.

Padahal kalau mereka mengkaji secara mendalam, hal tersebut merupakan tindakan yang salah berdasarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesehatan dan ilmu psikologi, akan tetapi kembali lagi kepada tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang rendah serta sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun dalam keluarga dan masyarakat Kecamatan Seulimum, maka tindakan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya.

## Pembahasan

Pernikahan usia muda adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Namun, masih ada remaja maupun masyarakat yang tidak paham bahwa menikah pada usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan secara terburu-buru dan belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh UU dan agama, sehingga belum matang dalam segi fisik, mental, wawasan, dan materi untuk menjalankan tugas-tugas

pernikahan dengan baik. Dlori (2008:65) "Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, mental maupun materi, sehingga pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segala persiapannya belum dipersiapkan secara matang."

Sedangkan BKKBN (2012) Pernikahan dini yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara terburu-buru, dan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga belum matang dalam segi fisik, mental, wawasan, dan materi untuk menjalankan tugas-tugas perkawinan dengan baik. Untuk batasan usia minimal perkawinan mengacu dengan Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan angket diketahui bahwa para remaja desa yang terdapat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar memutuskan untuk menikah dikarenakan oleh beberapa faktor atau alasan yaitu seperti: Pertama, dukungan dan dorongan dari orang tua untuk menikah di usia muda. Noorkasiani (2008) Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu sikap dan hubungan dengan orang tua, perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua.

Kedua, dipengaruhi oleh persepsi menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki. Ketiga, dipengaruhi oleh menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Ternyata fenomena yang terjadi di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh memiliki kesamaan dengan fenomena yang terjadi di Pulau Jawa, Subadio (1987) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat, kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Bastomi (2016:373) menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Noorkasiani (2008) Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda.

Keempat, dipengaruhi oleh rasa takut akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah. Noorkasiani (2008) Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang

"aib" bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin, pandangan dan kepercayaan yang selama ini selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

Kelima, dipengaruhi oleh budaya setempat jika anak perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah, dapat dilihat dari sedikitnya minat para remaja desa yang melanjutkan sekolah formalnya, dari 40 responden hanya 20 responden yang menyatakan bersekolah hanya sampai SMP saja. Noorkasiani (2008) salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja, makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda. Kebiasaan kelompok masyarakat tertentu dalam tradisi mengawinkan anak perempuan secepatnya, sangat sulit untuk diubah. Suka tidak suka orang tua ataupun anak tidak ingin menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Seperti cercaan perawan tua ataupun tidak laku pada anak gadis yang belum menikah. Seharusnya semakin zaman berkembang kebiasaan seperti ini sudah tidak dilakukan dan tidak terdapat lagi dalam masyarakat di Negara Republik Indonesia. hal tersebut dikarenakan akan dan dapat menghambat perempuan untuk eksis dalam kehidupannya mengejar karir dan mimpi-mimpi yang sudah ada sejak kecil pada masa yang akan datang. Nurhayati (2011:203) mengemukakan bahwa ketertinggalan perempuan dalam pendidikan tidak hanya berasal dari usaha perempuan itu sendiri dalam belajar, melainkan karena kultur timpang yang lebih banyak menekan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Persamaan pendidikan antar jenis kelamin tidak akan terpecahkan dengan hanya meningkatkan cita-cita perempuan untuk membalas dikriminasi dengan program pendidikan kompensasi pendidikan untuk perempuan, tetapi harus ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberi hak dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik seperti halnya kaum laki-laki. Penjelasan ini dapat dimaknai bahwa rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak perempuannya di usia dini.

Keenam, dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua sehingga menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bastomi (2016:373) Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Kemudian, Subadio (1987) sebab-sebab utama dari pernikahan dini salah satunya adalah tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. Noorkasiani (2008) tingkat

pendidikan keluarga, semakin rendah tingkat pendidikan suatu keluarga, semakin sering ditemukan perkawinan pada usia muda, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan seseorang juga berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

Ketujuh, dipengaruhi oleh dorongan ekonomi yaitu dengan menikahkan anda dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam perekonomian keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hollean dalam (Suryono, 1992:65) beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu (1) Masalah ekonomi keluarga. (2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya. (3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). BKKBN (1993) Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.

Bastomi (2016:373) Kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi banyak dijumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya. Noorkasiani (2008) Sosial ekonomi keluarga, akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Ini menjadi faktor penentu juga dalam perkawinan usia dini. Penghasilan keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, menyebabkan orang tua berpikir pendek, bahwa dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam perekonomian keluarga. Tidak asing apabila ekonomi yang rumit membuat seseorang perempuan berani memutuskan untuk segera menikah.

Kedelapan, dipengaruhi oleh rasa khawatir orang tua yang beranggapan menikahkan anak pada usia muda akan menjauhkan anak dari pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga. "Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut" (Bastomi, 2016:374). Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang berpacaran, hal ini terjadi akibat kecemasan orang tua yang berlebihan kepada hubungan mudah-mudah khususnya anak perempuan. Pada hakikatnya cara ini baik, namun apabila ada alternatif yang lain seharusnya itu yang dipilih, kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua ini yang memicu dan menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini dalam masyarakat.

Kesembilan, dipengaruhi oleh faktor lingkungan pertemanan mempengaruhi anda menikah pada usia muda. Kebiasaan kelompok masyarakat tertentu dalam tradisi mengawinkan anak perempuan secepatnya, sangat sulit untuk diubah. Suka tidak suka orang tua ataupun anak tidak ingin menjadi bahan pembicaraan

masyarakat. Seperti cercaan perawan tua ataupun tidak laku pada anak gadis yang belum menikah. Seharusnya semakin zaman berkembang kebiasaan seperti ini seharusnya tidak dilakukan lagi. Karena akan menghambat perempuan untuk eksis dalam kehidupannya.

Keputusan perempuan desa untuk menikah muda didominasi oleh faktor budaya masyarakat setempat yang kental dengan budaya religius islami, pendidikan non formal yang diikuti oleh perempuan hingga kelas dua pesantren tradisional. Melalui pendidikan non formal tersebut remaja memperoleh pengetahuan mengenai pernikahan melalui kitab-kitab yang diajarkan oleh para teungku, remaja desa dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya yang sudah banyak melaksanakan pernikahan pada usia muda.

### Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan mengenai keputusan remaja menikah pada usia muda di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa 69% responden menyatakan setuju bahwa pernikahan usia muda merupakan hal yang lumrah dilakukan di daerah setempat, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden menjawab setuju.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor adat yaitu budaya masyarakat yang *pro* terhadap pernikahan usia muda yang terjadi di daerah setempat.

### Daftar Pustaka

- Afriani, Riska. Mufdillah. 2016. Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Rakernas AIPKEMA 2016 "Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat". *Jurnal UNIMUS*. Diakses dari <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/2102/2129> pada tanggal 23 Februari 2018.
- Bastomi, Hasan. 2016. Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- BKKBN. 1993. *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN. Jakarta.
- BKKBN, (2012). *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*.

Tersedia di <http://www.bkkbn.go.id/pernikahandinippt>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

- BPS, 2015. *Kecamatan Seulimum Dalam Angka 2015*. Banda Aceh.
- Dlori, Mohammad. M. 2005, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Hadi, S. 1992. *Statistik I*. Yogjakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Ispranoto, Tri. 2017. MENAG Akan Perjuangkan Usulan Usia Minimal Perempuan Menikah 18 Tahun. Detik News Edisi Kamis 27 April 2017, 21:22 WIB. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3486079/menag-akan-perjuangkan-usulan-usia-minimal-perempuan-menikah-18-tahun>.
- Kusmiran, Eny. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Noorkasiani 2009, *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika,
- Putri, Destiana Winda. 2017. BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun. Republika.co.id Edisi Senin 06 March 2017 14:39 WIB. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>.
- Subadio, Ulfa Maria. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsita.
- Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB. Bahagia.
- World Health Organization, 2012. *Adolescent Health*. <http://www.who.int/topics/adolescenthealth/en>. Februari 2018.